

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah 2010-2014 ini dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010), Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007), serta disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sebelumnya, yaitu periode 2005-2009.

Di dalam Rencana Strategis ini tergambar sasaran-sasaran dan langkah-langkah pencapaian yang akan dilakukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk 5 tahun yang akan datang.

Semoga dengan adanya Rencana Strategis ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 24 Pebruari 2012

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah,



YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum
NIP. 19531113 198203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Kondisi Umum.....	3
1.2. Potensi Permasalahan.....	9
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAH TENGAH.....	10
2.1. Visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.....	10
2.2. Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.....	10
2.3. Tujuan dan Sasaran	10
2.4. Program dan Kegiatan.....	11
2.4.1. Sasaran Strategis.....	12
2.4.1. Indikator Kinerja Utama	13
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI	17
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012.....	23
RENCANA KINERJA TAHUN 2013	26
RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014	28
LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA 2010-2014	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain Universal declaration of Human Right (Pasal 10), International Covenant On Civil and Political Right (pasal 14), International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat "Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang



pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 7 (tujuh) Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Selain itu sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah juga membawahi PN Kasongan yang diresmikan tanggal 16 Nopember 2011 dan mulai secara resmi beroperasi akhir bulan Nopember 2011.

Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya."
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik

menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 5) Fungsi Lainnya :
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
(vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
 - b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se- wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan RPJMN 2010-2014 yang kemudian beberapa hal yang mencakup Kelembagaan Mahkamah Agung disusun menjadi Blue Print atau Cetak Biru

RPJM 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia dalam segala bidang dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing
Rencana Strategis 2010-2014, Penetapan Kinerja 2012, Rencana Kinerja Tahunan 2013

perekonomian. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan kerangka visi Indonesia 2014 adalah : Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Kesejahteraan Rakyat, Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan ini penting dikelola melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia
- Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan dalam misi pembangunan 2010-2014. Misi ini merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu Terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan berkeadilan. Misi pemerintah 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Misi tersebut adalah : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi; 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional 2010-2014, yaitu; Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan kesejahteraan rakyat; Agenda II : Perbaikan Tata kelola Pemerintah; Agenda III : Penegakan pilar demokrasi; Agenda IV : Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dan Agenda V : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kelima agenda tersebut memiliki prioritas yang dirumuskan dalam sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu : 1) Sasaran pembangunan ekonomi dan



kesejahteraan, 2) Sasaran perkuatan pembangunan demokrasi, 3) Sasaran program penegakan hukum.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda, sasaran pembangunan dan arah kebijakan umum pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan sebelas (11) program prioritas nasional yaitu : 1) reformasi birokrasi dan tatakelola; 2) pendidikan; 3) kesehatan; 4) penanggulangan kemiskinan; 5) ketahanan pangan; 6) infrastruktur; 7) iklim usaha dan investasi; 8) energi; 9) lingkungan hidup dan bencana; 10) daerah tertinggal, terdepan dan paska konflik dan 11) kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektoral harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang pembangunan yaitu : 1) Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama; 2) Bidang ekonomi; 3) Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Bidang sarana dan prasarana; 5) Bidang politik; 6) Bidang pertahanan dan keamanan; 7) Bidang hukum dan aparatur; 8) Bidang wilayah dan tata ruang; 9) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang erat dengan tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung yaitu bidang (7) Bidang hukum dan aparatur dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional.

1.2. Potensi Permasalahan

Dari Analisis SWOT terhadap instansi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, maka tersusunlah Rencana Strategis tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.



BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAH TENGAH

2.1. Visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah adalah: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

2.2. Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yaitu : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.



- 3) Publik percaya bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya mampu memenuhi point 1 dan 2 diatas.

2.4. Program dan Kegiatan

Program kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

1. Program Penegakan Hukum dan HAM

Tujuan: Mewujudkan peradilan yang bersih, responsif, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan hukum dan akselerasinya kepada masyarakat.

Sasaran: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum peradilan.

2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan

Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu melalui peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan peradilan dan pengembangan e-government menuju peradilan modern.

Sasaran: Terwujudnya lembaga peradilan yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

3. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas aparat peradilan.

Sasaran : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan aparat peradilan serta terselenggaranya administrasi peradilan



Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2014, yaitu :

1. Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara
2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber daya manusia
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan
4. Memberikan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat.
5. Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Wilayah
6. Peningkatan kapabilitas organisasi

Berdasarkan atas tujuan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menjabarkannya dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama Rencana Strategis (Renstra). Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

2.4.1. Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.	1) Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara. 2) Prosentase peningkatan persidangan secara cepat dan sederhana. 3) Prosentase pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Penyelesaian Perkara.	1) Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2) Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum kepada masyarakat.	1) Prosentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/ penetapan. 2) Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima.

	3) Prosentase publikasi putusan di Website
Tujuan 2: Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.	
Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian.	1) Prosentase percepatan administrasi
Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen keuangan.	1) Prosentase peningkatan anggaran 2) Prosentase percepatan administrasi.
Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen umum dan rumah tangga	1) Prosentase percepatan adminisitrasi
Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan tertib administrasi perkara	2) Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 3) Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
Tujuan 3 : Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan	
Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan tingkat pendidikan aparatur pendidikan.	1) Jumlah aparat yang berpendidikan formal (S-1,S-2,S-3) meningkat 2) Prosentase performance Pengadilan Tinggi.
Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur peradilan.	1) Prosentase kelulusan aparatur peradilan dalam diklat yudisial. 2) Prosentase kelulusan aparatur peradilan dalam diklat non yudisial.
Tujuan 4 : Meningkatkan pengawasan dan transparansi peradilan	
Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat.	1) Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan 2) Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan.

2.4.1. Indikator Kinerja Utama



IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen RPJMN/D
- b. Dokumen Renstra
- c. Kebijakan Umum Organisasi
- d. Dokumen strategis lainnya yang relevan
- e. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- f. Kebutuhan informasi kinerja
- g. Kebutuhan data statistik
- h. Kelaziman bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hal penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur Dalam rangka pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus mengacu

kepada prinsip-prinsip yang berlaku yaitu :



- a. Kehati-hatian
- b. Kecermatan
- c. Keterbukaan dan
- d. Transparansi Guna menghasilkan informasi kinerja yang handal

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dilihat sebagai berikut ini :


No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	<p>a. Prosentase perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan</p>	<p>a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.</p> <p>b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)</p>	<p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding</p> <p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
2	Peningkatan tertib administrasi perkara (Pidana dan Perdata)	<p>a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p>	<p>Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan</p>	<p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding</p> <p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>

3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, dan PHI, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
---	--------------------------	---	---	--	-----------------------------------



BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

Rencana Strategis tersebut kemudian agar lebih terarah, Strategi tersebut di analisis terlebih dahulu dengan analisis SWOT sehingga menghasilkan kekuatan yang jelas dalam menentukan arah dan strategi dalam pencapaian Sasaran Tujuan.



Keterangan :

SDA : Sumberdaya Alam;

SDM : Sumberdaya Manusia;

SDB : Sumberdaya Buatan;

ALI : Analisis Lingkungan Internal;

ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.

ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.

1) Analisis Lingkungan Strategis

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

a) Kekuatan.

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Potensi lingkungan internal yang memadai

b) Kelemahan.

- Masih kurang memadainya struktur eselonisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Kantor Wilayah, sehingga volume dan irama kerja masih belum tersusun dengan baik. Sebagai contoh Sub Bagian Keuangan seharusnya terbagi lagi menjadi sub bagian terkecil seperti *seksi perencanaan, seksi pelaksanaan anggaran,*



seksi akuntansi dan pelaporan (aklap) dan seksi monitoring dan evaluasi (monev).

- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) masih dirasakan sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang pelayanan publik, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah Sarana dan Prasarana IT
- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik
- Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai
- Pelayanan publik belum maksimal
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI
- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome

b. Analisis Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat



- Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan Barang dan Jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan

a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab .
- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
- Memberikan *job description* yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
- Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.



- Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan aksesibilitas publik.
- Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau sub bagian dan seluruh karyawan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf.
- Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
- Melakukan pengawasan internal

b. Kebijakan Eksternal

- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
- Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
- Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat propinsi
- Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.



- Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio)
- Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
 - o IKAHI
 - o KORPRI
 - o DHARMAYUKTI KARINI
 - o IPASPI
 - o KOPERASI
 - o ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
 - o PTWP.
- Menumbuhkembangkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan



RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standart operasional prosedur (SOP) 2. Penyediaan anggaran untuk biaya perkara 	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;	
	Peningkatan tertib administrasi perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke 			

		Majelis			
Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber daya manusia	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	Melaksanakan Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan	Program Pemerintahan Yang Baik dan Program Penegakan Hukum dan HAM	
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan	Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan 2. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan 3. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I 4. Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan 	Memonitoring Pengaduan yang masuk dan Melakukan Pengawasan ke-daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Program Kepemerintahan yang baik	



		Tk I			
Memberikan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat.	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja lembaga hukum.	Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan lembaga Penegak Hukum Lainnya	
Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Wilayah	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu 2. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standart operasional prosedur (SOP) 2. Pelatihan Operator Keuangan 	Program Kepemerintahan yang baik	
Peningkatan kapabilitas	Terciptanya kapabilitas	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung	Melaksanakan pembangunan gedung	Program Peningkatan Kinerja Lembaga	

organisasi	organisasi	kantor	penunjang kegiatan perkantoran	Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	
------------	------------	--------	-----------------------------------	--	--



LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA 2010-2014

- Tujuan Strategis :
1. Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara
 2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber daya manusia
 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan
 4. Memberikan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat
 5. Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Wilayah
 6. Peningkatan kapabilitas organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun ke I (2010)	Tahun ke II (2011)	Tahun ke III (2012)	Tahun ke IV (2013)	Tahun ke V (2014)
1	2					
Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima.	65 %	70 %	75 %	91 %	95 %
	2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.	100%	100%	100%	100 %	100%
	3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Peningkatan tertib administrasi perkara	1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	70 %	80 %	80 %	100 %	100 %
	2. Prosentase berkas yang	70 %	90 %	90 %	100 %	100 %

	diregister dan siap didistribusikan ke Majelis					
Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %
Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	1. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan	50 %	75 %	80 %	100 %	100 %
	2. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan	70 %	75 %	75 %	100 %	100 %
	3. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I	60 %	80 %	90 %	100 %	100 %
	4. Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	60 %	80 %	90 %	100 %	100 %
Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	0 %	25 %	45 %	50 %	75 %



Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.						
Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	45 %	55 %	75 %	85 %	95 %
Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	50 %	50 %	50 %	80 %	100 %

